

1. Pengertian Perkawinan

Secara etimologis perkawinan dalam Bahasa Arab berarti nikah atau *zawājī*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Sedangkan secara terminologis perkawinan yaitu akad yang membolehkan terjadinya *istimtā'* (persetubuhan) dengan seorang wanita, selama wanita tersebut bukan dengan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau seperti sebab susuan.¹

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Dengan pasal ini dapat dilihat tujuan perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Mengenai pengertian perkawinan ini banyak beberapa pendapat yang satu sama lainnya berbeda. Tetapi perbedaan pendapat ini sebetulnya

¹ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 4.

² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³ Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama*, (Jakarta: PT. Dian Rakyat, 1986), 20.

Hukum perkawinan yang berlaku bagi tiap-tiap agama tersebut satu sama lain ada perbedaan, akan tetapi tidak saling bertentangan. Adapun di Indonesia telah ada hukum perkawinan yang secara otentik diatur di dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Rukun dan syarat perkawinan dalam hukum Islam merupakan hal penting demi terwujudnya suatu ikatan perkawinan antara seorang lelaki dengan seorang perempuan. Rukun perkawinan merupakan faktor penentu bagi sahnya atau tidak sahnya suatu perkawinan. Adapun syarat perkawinan adalah faktor-faktor yang harus dipenuhi oleh para subjek hukum yang merupakan unsur atau bagian dari akad perkawinan.⁵

⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), 8.

⁶ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

laki-laki, dewasa, sehat akalnya, tidak dipaksa, adil, dan tidak sedang ihram haji. Di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 19 menjelaskan bahwa ,wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya’.

Syarat menjadi saksi adalah laki-laki, *bāligh*, waras akalnya, adil, dapat mendengarkan dan melihat, bebas artinya tidak dipaksa, tidak sedang ihram haji, dan memahami bahasa yang dipergunakan untuk *ījab* dan *qabūl*.¹⁰

Ijab adalah pernyataan pertama untuk menunjukkan kemauan membentuk hubungan suami istri dari pihak perempuan. Sedangkan qobul adalah pernyataan kedua yang diucapkan oleh pihak yang mengadakan akad berikutnya untuk menyatakan rasa ridha dan setuju. Dalam melaksanakan ijab qobul harus digunakan kata-kata yang dapat dipahami oleh masing-masing pihak yang melangsungkan akad nikah sebagai persyaratan kemauan yang timbul dari kedua belah pihak, dan tidak menggunakan kata-kata yang samar atau tidak mengerti maksudnya.¹¹

¹¹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 73.

Sedangkan syarat-syarat perkawinan menurut Undang-undang

Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang terdapat pada pasal 6 yaitu:

Pasal 6

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.¹²

B. Perkawinan Pegawai Negeri pada Polri

1. Pegawai Negeri pada Polri

Istilah polisi sepanjang sejarah ternyata mempunyai arti yang berbeda-beda. Setiap negara juga memberikan pengertian tentang polisi juga berbeda-beda, dikarenakan masing-masing negara cenderung untuk memberikan istilah dalam bahasanya sendiri atau menurut kebiasaan-kebiasaannya sendiri.

Menurut pasal 1 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 ,Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman,

¹² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri¹. Pasal 1 ayat (2) ,Pegawai Negeri pada Polri adalah anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Polri¹³.

Fungsi Kepolisian tentunya berkaitan erat dengan tugas dan wewenang lembaga kepolisian yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan dari terbentuknya lembaga tersebut. Dalam hal ini fungsi dari kepolisian ada hubungannya dengan pengertian tugas, yang mana dapat dikemukakan bahwa fungsi dari polisi adalah merupakan bagian dari pada tugas negara.

Secara umum tujuan dibentuknya lembaga kepolisian adalah untuk menciptakan kondisi aman, tenteram dan tertib dalam masyarakat.¹⁴ Keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat yang ditandai oleh terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menangulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat yang merupakan salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional.¹⁵

¹³ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

¹⁴ Philipus M. Hadjon, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*, (Yogyakarta: LaksBang, 2005), 149.

¹⁵ Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, (Jakarta: PT. Grasindo, 1994), 41.

Untuk keabsahan suatu tindakan yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas, harus berdasarkan kepada suatu wewenang yang diberikan oleh undang-undang kepada petugas. Seorang petugas yang memiliki wewenang, berarti petugas tersebut mempunyai kekuasaan bertindak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan sehingga pengertian pemberian wewenang merupakan pemberian keabsahan untuk melakukan suatu tindakan.¹⁷ Salah satu dari tugas Pegawai Negeri pada Polri adalah melakukan penyidikan, untuk dapat melakukan penyidikan ia diberi wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan antara lain penangkapan,

¹⁷ Djoko Prakoso, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, (Jakarta: Bina Aksara: 1987), 143.

Untuk kepentingan umum Pegawai Negeri pada Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenang nya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri, yaitu suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh Pegawai Negeri pada Polri yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat, resiko dari tindakannya, dan betul-betul untuk kepentingan umum.

Anggota yang akan melangsungkan perkawinan, yang akan bercerai ataupun yang akan rujuk kembali dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan dilaksanakan sesuai dengan tuntunan agama yang dianutnya, yaitu:

- Menurut agama Islam.
- Menurut agama Kristen Protestan.
- Menurut agama Kristen Katholik.
- Menurut agama Hindhu dan Budha.¹⁸

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa: „Pegawai Negeri Sipil yang melangsungkan perkawinan pertama, wajib memberitahukannya secara tertulis kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam waktu selambat-lambatnya 1 tahun setelah perkawinan itu dilangsungkan“, dan oleh

[illegible]

karena menurut pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 bahwa: „anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi bagian dari Pegawai Negeri yang dimaksud di atas, maka anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melangsungkan perkawinan juga wajib memberitahukannya secara tertulis kepada Pejabat’.

Langkah-langkah yang sudah ditentukan dalam perkawinan Polri adalah sebagai berikut:

- a. Anggota Polri yang akan melaksanakan perkawinan harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang.
- b. Izin kawin baru dapat diberikan oleh pejabat berwenang, setelah mendapat pengesahan dari pejabat agama di lingkungan Polri.
- c. Izin kawin pada prinsipnya diberikan kepada anggota jika perkawinan/pernikahan itu memperlihatkan prospek kebahagiaan dan kesejahteraan bagi calon suami/istri yang bersangkutan, lagi pula tidak akan membawa pengaruh atau akibat yang dapat merugikan kedinasan.
- d. Surat izin kawin hanya berlaku selama 6 bulan terhitung mulai tanggal dikeluarkannya.
- e. Dalam hal izin kawin diberikan, sedangkan perkawinan tidak jadi dilakukan, maka yang bersangkutan harus segera melaporkan pembatalan itu kepada pejabat yang memberikan izin tersebut berikut alasan-alasan secara tertulis.

- a. Surat permohonan pengajuan izin kawin.
- b. Surat keterangan N1 dari kelurahan/desa sesuai domisili, mengenai nama, tempat, dan tanggal lahir, agama, pekerjaan, tempat kediaman dan status calon suami/istri.
- c. Surat keterangan N2 dari kelurahan/desa sesuai domisili, mengenai asal usul yang meliputi nama, agama, pekerjaan, dan tempat kediaman orang tua/wali.
- d. Surat keterangan N4 dari kelurahan/desa sesuai domisili, mengenai orang tua calon suami/istri.
- e. Surat pernyataan kesanggupan dari calon suami/istri untuk melaksanakan kehidupan rumah tangga.
- f. Surat pernyataan persetujuan orang tua, apabila kedua orang tua telah meninggal dunia, maka persetujuan diberikan oleh calon suami/istri.
- g. Surat keterangan pejabat personel dari satuan kerja pegawai negeri pada Polri yang akan melaksanakan perkawinan, mengenai status pegawai yang bersangkutan perjaka/ gadis/ kawin/ duda/ janda.
- h. Surat akta cerai atau keterangan kematian suami/istri, apabila mereka sudah janda/duda.
- i. Surat keterangan dokter tentang kesehatan calon suami/istri untuk menyatakan sehat, dan khusus bagi calon istri melampirkan tes urine untuk mengetahui kehamilan.
- j. (tiga) lembar, dengan ketentuan:
 1. Bagi Perwira berpakaian dinas harian dengan latar belakang berwarna merah.
 2. Bagi Brigadir berpakaian dinas harian dengan latar belakang berwarna kuning.

[illegible]

1. Pengertian dan dasar hukumnya

Dari makna kebahasaan ini dipahami bahwa al-maṣlaḥah meliputi segala yang mendatangkan manfaat, baik melalui cara mengambil dan melakukan sesuatu tindakan maupun dengan menolak dan menghindari segala bentuk menimbulkan kemudharatan dan kesulitan.²²

Menurut Abdul Wahhab Khallaf pengertian masalah mursalah (kesejahteraan umum) yaitu sesuatu yang dianggap maslahat dimana shari‘ tidak mensyariatkan hukum untuk

²² Firdaus, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Zikrul, 2004), 81.

mewujudkan maslahat itu, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.²⁸

Sedangkan menurut Muhammad Abū Zahra masalah mursalah adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan *shari'ah* (dalam mensyariatkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjuk tentang diakuinya atau tidaknya.²³

Maṣlaḥah ini disebut mutlak karena tidak dibatasi dengan dalil pengakuan atau dalil pembatalan. Contohnya yaitu, *maṣlaḥah* yang karena *maṣlaḥah* itu sahabat mensyariatkan pengadaan penjara, ditentukan pajak pajak penghasilannya, atau masalah-masalah lain yang harus dituntut oleh keadaan-keadaan darurat kebutuhan dan atau karena kebaikan, dan belum disyariatkan hukumnya. Artinya, mendatangkan keuntungan bagi mereka dan menolak mudarat serta menghilangkan kesulitan daripadanya.²⁴

Sumber asal dari metode *maṣlaḥah mursalah* diambil dari nas Alquran yang banyak jumlahnya, diantaranya:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٧﴾

dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. (QS. Alanbiyā' : 107).²⁵

²³ Muhammad Abū Zahra, *Ilmu Usul al-Fiqh*, (Beirut: Dār al-Fikr al-Arabi, 1987), 279.

²⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, 126-127.

²⁵ Kementerian Agama RI, *Alquran dan Tafsirnya*, Jilid 6, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 334.

Hai manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. (QS. Yunus : 57).²⁶

Maksud ayat di atas adalah pencegah kekejian dari kesamaran-kesamaran dan keragu-raguan, yaitu menghilangkan kekejian dan kotoran yang ada di dalamnya, hidayah dan rahmat dari Allah dapat dihasilkan dengan adanya Al-Qur'an itu.

Katakanlah: "Dengan kurnia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. kurnia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan". (QS. Yunus : 58).²⁷

²⁷ Ibid., 327-328.

Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. (QS. Albaqarah:195).²⁸

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. (QS. Albaqarah 185).²⁹

Maksud ayat di atas adalah bolehnya musafir dan orang sakit untuk tidak berpuasa adalah bukti bahwa Allah memberikan kemudahan kepada hamba-hambanya dalam syariatnya.

2. Macam-macam masalah mursalah

Dilihat dari pembagian *maṣṭalah* ini, dibedakan menjadi dua macam yaitu, dilihat dari segi tingkatannya dan eksistensinya

²⁸ Kementerian Agama RI, *Alquran dan Tafsirnya*, Jilid 1..., 286.

²⁹ Ibid., 269.

Persoalan-persoalan yang dibutuhkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan yang dihadapi. Apabila tidak ada, maka tidak sampai menyebabkan rusaknya tatanan kehidupannya. Dengan kata lain, dilihat dari segi kepentingannya maka masalah ini lebih rendah tingkatannya dari *al-maṣlaḥah al-darūriyyah*. Misalnya, menikahkan anak-anak untuk menghindarkan dari kesulitan.³⁴ Dan diberikannya hak talak bagi suami, jika penyebutan talak tidak dilakukan maka akan mempersulit suami karena diharuskan untuk membayar mahar *misl*. Sedangkan contoh *maṣlaḥah al-hājiyyah* dalam *maṣlaḥah mursalah* adalah kewajiban

³⁴ Wahbah al-Zuhayli, *Usūl Fiqh Al-Islami*, vol 2, (Beirut: Dār al-Fikr, 1986), 1022.

3) *Al-Maşlahah al-tahsīniyah*

b. Dilihat dari segi kandungan *Maṣlahah*, para ulama ushul fiqh membaginya sebagai berikut:

³⁵ Amir Syarifuddin, *Usūl fiqh*, vol. 2, Cet II, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 328.

Maṣlaḥah al-Khaṣṣah yaitu kemaslahatan pribadi dan ini sangat jarang sekali, seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*maqfud*).³⁷

c. Dilihat dari segi berubah atau tidaknya *maṣlaḥah*, menurut Muhammad Mushthafa al-Syalabi, guru besar ushul fiqh di Universitas al-Azhar Mesir, ada dua bentuk, yaitu:³⁹

2) *Maṣlaḥah al-Mutaghayyirah* yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum. Kemaslahatan seperti ini berkaitan dengan

³⁹ Ibid., 117.

d. *Maṣlaḥah* dilihat dari segi eksistensinya

Kemaslahatan yang terdapat *nas* secara tegas menjelaskan dan mengakui keberadaannya dan terdapat dalil untuk memelihara dan melindunginya. Contohnya, dalil nas yang menunjukkan langsung kepada *masalah* misalnya, tidak baiknya mendekati perempuan yang sedang haid dengan alasan haid itu adalah penyakit.⁴⁰

Maṣlahah yang berlawanan dengan ketentuan *naṣ*. Artinya, *maṣlahah* yang tertolak karena ada dalil yang menunjukkan bahwa ia bertentangan dengan ketentuan dalil yang jelas. Contohnya, masyarakat pada jaman sekarang lebih mengakui emansipasi wanita untuk menyamakan derajat dengan laki-laki dalam memperoleh harta warisan dan inipun dianggap sejalan dengan tujuan ditetapkannya hukum waris oleh Allah Swt. untuk memberikan hak waris kepada perempuan sebagaimana yang berlaku bagi laki-laki. Dalam hal ini, hukum Allah Swt. telah jelas dan ternyata berbeda dengan

[illegible]

Maṣlaḥah mursalah adalah kemashlahatan yang tidak disyariatkan oleh syar'i dalam wujud hukum, di dalam rangka menciptakan kemashlahatan, di samping tidak terdapat dalil yang membenarkan atau menyalahkan. Karenanya mas}lah{ah mursalah itu disebut mutlak, lantaran tidak terdapat dalil yang menyatakan benar dan salah.⁴⁴

⁴⁴ Miftahul Arifin dan Faisal Haq, *Ushul Fiqh, Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam*, (Surabaya: Citra Media, 1997), 142.

Berdasarkan pengertian tersebut, pembentukan hukum berdasarkan kemashlahatan ini semata-mata dimaksudkan untuk mencari kemashlahatan manusia. Maksudnya didalam rangka mencari yang menguntungkan, dan menghindari kemadharatan manusia yang bersifat sangat luas. masalah itu merupakan sesuatu yang berkembang berdasar perkembangan yang selalu ada disetiap lingkungan.⁴⁶

a. Kemaslahatan ditinjau dari segi pengaruhnya atas kehidupan umat manusia. Kemaslahatan ini meliputi tiga kemaslahatan yaitu primer, sekunder, dan tersier seperti yang telah dijelaskan di atas.

⁴⁵ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, 120.

[illegible]

c. Kemaslahatan ditinjau dari segi kepentingan pemenuhannya dalam rangka pembinaan dan kesejahteraan umat manusia dan individu. Kemaslahatan ini ada tiga peringkat, yaitu:

- ### 3. Syarat-syarat dalam kehujahan *masalah mursalah*

⁴⁷ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM Universitas Islam Bandung, 1995), 105-106.

maṣlaḥah mursalah sebagai metode istinbath hukum Islam, di antaranya:

- a. Kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip apa yang ada dalam ketentuan *shari'*, yang secara *uṣūl* dan *furū'*nya tidak bertentangan dengan nas.
- b. Kemaslahatan hanya dapat dikhususkan dan diaplikasikan dalam bidang-bidang sosial dimana dalam bidang ini menerima dengan rasionalitas dibandingkan dengan bidang ibadah, karena tidak diatur secara rinci dalam nas.⁴⁸
- c. Berupa maslahat yang hakiki, bukan maslahat yang bersifat dugaan. Yaitu agar dapat direalisasikan pembentukan hukum suatu kejadian itu, dan dapat mendatangkan keuntungan atau menolak mudarat.
- d. Berupa maslahat yang umum, bukan *maṣlaḥah* yang bersifat khusus (perorangan). Yaitu agar dapat direalisasikan bahwa dalam pembentukan hukum suatu kejadian dapat mendatangkan keuntungan kepada kebanyakan umat manusia, atau dapat menolak mudarat dari mereka, bukan mendatangkan keuntungan pada seseorang atau beberapa orang saja di antara mereka.⁴⁹
- e. Hasil maslahat merupakan pemeliharaan terhadap aspek-aspek *darūriyyah*, *ḥājīyyah*, dan *taḥṣīniyyah*. Metode *maṣlaḥah* adalah sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai

⁴⁸ Al-Syatibi, *Al-I'tisom*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1991), 115-129.

⁴⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah...*, 131.

aspek kehidupan, terutama dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan.⁵⁰

Allah Swt. berfirman dalam Alquran Surah Alhajj ayat 7:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ 

Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.⁵¹

Adapun Alasan yang dikemukakan jumhur ulama dalam menetapkan *maṣlaḥah* sebagai hujah dalam menetapkan hukum, sebagai berikut:

- a. Bahwa *maṣlaḥah* mursalah umat manusia itu selalu baru dan tidak ada habisnya. Maka seandainya tidak disyariatkan hukum mengenai kemaslahatan manusia yang baru dan mengenai sesuatu yang dikehendaki oleh perkembangan mereka, serta pembentukan hukum itu hanya berkisar atas maslahat yang diakui oleh shari' saja, maka berarti telah ditinggalkan beberapa kemaslahatan umat manusia pada berbagai zaman dan tempat.
- b. Bahwa orang yang meneliti pembentukan hukum para sahabat, tabiin dan para mujtahid, maka jadi jelas bahwa mereka telah mensyariatkan beberapa hukum untuk merealisasi maslahat secara umum, bukan karena saksi yang mengakuinya. Misalnya

⁵⁰ Al-Syatibi, *al-I'tisom...*, 115-129.

⁵¹ Kementerian Agama RI, *Alquran dan Tafsirnya*, Jilid 6..., 459.

menetapkan hasil pajak, pembukuan administrasi pengadaan penjara-penjara di tahun kelaparan.⁵²

Dalam kehujahan *maṣlahah mursalah*, terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama usul diantaranya:

- a. *Maṣlaḥah mursalah* tidak dapat menjadi hujah atau dalil menurut ulama mazhab Syafii, ulama mazhab Hanafi, dan sebagian ulama mazhab Malikiseperti Ibnu Hajib dan Ahli Zahir.
- b. *Maṣlaḥah mursalah* dapat menjadi dalil atau hujah menurut sebagian ulama Imam Maliki, sebagian ulama Syafii, tetapi harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh ulama ulama usul.
- c. Imam al-Qarafi berkata tentang *maṣlaḥah mursalah*, "Sesungguhnya berhujah dengan *maṣlaḥah mursalah* dilakukan oleh semua mazhab, karena mereka membedakan antara satu dengan yang lainnya karena adanya ketentuan-ketentuan hukum yang mengikat".

Kehujahan *maṣlaḥah mursalah* pada prinsipnya jumhur ulama mazhab menerimanya sebagai salah satu alasan dalam menetapkan hukum *shara'*, sekalipun dalam menentukan syarat, penerapan, dan penempatannya, mereka berbeda pendapat.

Mazhab Hanafi mengatakan bahwa untuk menjadikan *masalah mursalah* sebagai dalil, disyaratkan maslahat tersebut

⁵² Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah...*, 130-131.

Mazhab Maliki dan Hanbali juga menerima *maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum, bahkan mereka dianggap sebagai ulama fikih yang paling banyak dan luas menerapkan konsep ini. Imam Malik inilah mujtahid yang pertama kali memperkenalkan *maṣlaḥah mursalah* sebagai hujah syariat. Menurut mereka *maṣlaḥah mursalah* merupakan induksi dari logika sekumpulan nas, bukan dari nas yang parsial seperti yang berlaku dalam teori kias.⁵⁴ Dan mazhab Syafii pada dasarnya juga menjadikan maslahat sebagai salah satu dalil *shara'*. Akan tetapi Imam Syafi'i memasukkannya dalam kias.⁵⁵

Sementara itu menurut pemikiran hukum yang mengkritik, sebagai tanggapi penggunaan *maṣlaḥah mursalah* sebagai sumber hukum maka bersifat *tawasut* (tidak menolak sepenuhnya, tetapi mempermudah penggunaannya). Hal ini sebagaimana

⁵⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Masadir al-Tasyrī' fī Mala Nassa fīhi*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1972), 89.

Hasan FIEZ: *Baham, Ensiklopedi Hukum Islam...*, 1177.

Telah diketahui bahwa perbedaan lingkungan dan waktu ternyata berpengaruh pada pembentukan hukum-hukum *shara'*, sebagaimana firman Allah Swt.:

Apa saja ayat yang kami nasakhkan atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya. Kami datangkan yang lebih baik dari padanya atau yang sebanding dengannya. Tiadakah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (QS. Albaqarah : 106).⁵⁷

Syariat itu adalah keadilan dan seluruhnya merupakan rahmat, dan kemaslahatan bagi umat secara keseluruhan, dan mempunyai kebijaksanaan semuanya. Maka setiap maslahat yang keluar dari garis keadilan kepada keaniayaan, dari rahmat kepada lawannya, dan dari kemaslahatan kepada kerusakan, dan dari kebijaksanaan kepada kesia-siaan, semuanya tidaklah termasuk dalam syariat walaupun dimasukkan ke dalamnya segala macam dalil.⁵⁸

⁵⁸ Abu Hamid Muhammad al-Ghazālī, *Al-Mustasfā min Ilmī al-Uṣul*, (Kairo: Darul Qolam, t.t), 311.

Keputusan dan berbagai kebijaksanaan Imam baik yang berupa undang-undang atau pembuatan pada berbagai fasilitas umum untuk kemanfaatan masyarakat itu dapat dijadikan sebagai landasan hukum karena hal tersebut mengandung kemaslahatan bagi kemaslahatan dunia atau akhirat. Misalnya dalam pembentukan Bank sebagai kekuatan ekonomi rakyat, membentuk untuk menjaga kelangsungan dan kestabilan negara Islam, sehingga dengan sendirinya orang kafir tidak dapat memberontak terhadap keberadaan negara Islam. Dan permasalahan-permasalahan lain yang menyangkut kebijakan Imam yang adil pada berbagai pembangunan yang bermanfaat bagi kepentingan umum.⁶⁰

Ketentuan di atas menunjukkan bahwa karena kebijakan Imam yang mengandung kemaslahatan, maka hal itu dapat dijadikan sebagai

⁶⁰ Ibid 36

